



# Ethnographic Study of the Financial Accountability Paradigm of the Rawatibul Haddad Banyuputih (JRHB) Congregation

Faizul Abrori <sup>1</sup>, Syahril <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nurul Huda Islamic High School Situbondo, East Java, Indonesia

<sup>2</sup> Wiraraja University Sumenep Madura, East Java, Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/iltizam.v1i2.594>

## Abstract

*Amaliah Ratib al-Haddad, the archipelago's beacon who is often used as dhikr and is very popular in every region throughout Indonesia, is one of the state's socio-cultural diversity, both in culture and religion. The concept of financial accountability in the Banyuputih Rawatibul Haddad Jama'at is a fascinating topic for researchers to investigate (JRHB). Because this is a sort of naturalistic research that can be analyzed from a phenomenological perspective based on facts and conditions in the field, the study takes a qualitative approach. And this type of study employs an ethnographic approach to analyse qualitative data. Accounting reporting is used by Jamaah Rawatibul Haddad Banyuputih (JRHB) to manage its finances. The earnestness of the members of the group is largely responsible for this.*

\* E-mail address: [faizulabrori2017@gmail.com](mailto:faizulabrori2017@gmail.com)<sup>1</sup>, [syahril@wiraraja.ac.id](mailto:syahril@wiraraja.ac.id)<sup>2</sup>

Articel Submitted : 01 June 2022  
Revised : 10 June 2022

Accepted : 24 June 2022  
Published : 30 June 2022

## Article Info

### Keywords:

Financial Accountability, Congregation of Rawatibul Haddad, Ethnography



# Studi Etnografi Paradigma Akuntabilitas Keuangan Jamaah *Rawatibul Haddad* Banyuputih (JRHB)

Faizul Abrori <sup>1</sup>, Syahril <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Situbondo Jawa Timur Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Wiraraja Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia

 <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.594>

## Abstrak

Indonesia yang memiliki keragaman sosio kultur baik dalam budaya ataupun keagamaan, salah satunya adalah amaliah *Ratib al-Haddad* yang menjadi *mercusuar* Nusantara yang kerap kali dijadikan *dzikrullah* sangat populer disetiap daerah-daerah penjurur Indonesia. Peneliti sangat menarik untuk meneliti makna akuntabilitas keuangan jamaah *rawatibul haddad* Banyuputih (JRHB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena merupakan jenis penelitian kualitatif interpretif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) menggunakan pelaporan akuntansi dalam hal pengelolaan keuangannya. Hal ini mendapatkan dana yang sebagian besar berasal dari keikhlasan anggota kumpulan *Ratiban*. diantaranya dari kewajiban anggota membayar kas senilai Rp.10.000, selanjutnya berasal dari keikhlasan anggota kumpulan *Ratiban* membayar bunga pada saat pembayaran pinjaman dan terakhir berasal dari pendapatan tarif sewaktu undangan *khotmil* atau *ratiban*. Dapat disimpulkan analisis paradigma penerapan keuangan akuntabilitas Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) dalam mengelola keuangan jamaah *Rawatiban* didasari oleh dua hubungan diantaranya yaitu hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal. Dalam hal ini makna akuntabilitas vertikal pada Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) merupakan pertanggungjawaban atas semua yang dikelola kepada Allah SWT.

## Informasi Artikel

### Kata kunci:

Akuntabilitas  
Keuangan,  
Jamaah Rawatibul  
Haddad,  
Etnografi

\* Alamat email: [faizulabrori2017@gmail.com](mailto:faizulabrori2017@gmail.com) <sup>1</sup>, [syahril@wiraraja.ac.id](mailto:syahril@wiraraja.ac.id) <sup>2</sup>

Artikel diserahkan : 01 Juni 2022

Diterima : 24 Juni 2022

Direvisi : 10 Juni 2022

Dipublikasi : 30 Juni 2022

## Pendahuluan

Agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang mana di tuntut untuk memahami baik dirinya sendiri maupun lingkungan. Manusia di ciptakan Allah di muka bumi ini sebagai *Khalifah* serta tetap dan selalu beribadah, menyembah, dan berusaha untuk mematuhi segala yang diperintahkan dan berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang di larang. Selain itu sifat asli manusia adalah "*Homoreligius*" makhluk religious yang memiliki fithrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, sekaligus menjadikan kebenaran agama sebagai rujukan dari sikap dan perilakunya (Rahmat, 2002). Dalam beberapa menyebutkan agama sebagai sistem sosiologis, aspek organisasi sosial, dan hanya dapat dikaji dengan tepat. Jadi bukan meletakkan agama sebagai gejala sosial (Syamsuddin, 2007), oleh karenanya seharusnya individu atau sekelompok orang mensikapi dan merespon masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya dan pergaulan sosial (Syamsuddin, 2007).

Indonesia yang memiliki keragaman sosio kultur baik dalam budaya ataupun keagamaan salah satunya adalah amaliah *Ratib al-Haddad* yang menjadi *mercusuar* Nusantara yang kerap kali dijadikan *dzikrullah* sangat populer disetiap daerah-daerah penjurur Indonesia di kalangan pesantren dan majlis-majlis *dzikir* bahkan *Ratib al-Haddad* ini telah tersebar dan diamalkan sebagian besar kaum muslimin seluruh dunia. *Dzikir Ratib al-Hadad* merupakan salah satu cara berdoa dan mengharapkan pertolongan Allah SWT agar dalam menjalankan kehidupan ini selalu mendapat ketenangan. *Ratib al-Hadad* merupakan sebuah *amaliyyah* berupa *dzikiran* yang disusun oleh al-Habib 'Abdullah al-Haddad dari *Hadramaut, Yaman*. Salah satu pondok yang mengamalkan *Ratib al-Hadad* adalah pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo yang merupakan termasuk nominasi pondok terbesar dan terbanyak santrinya se Indonesia. Dengan sakralnya salah satu wasiat pendiri dan pengasuh ke II pesantren sukorejo sekaligus pahlawan Nasional yakni KHR. As'ad Syamsul Arifin beliau dalam salah satu wasiatnya adalah santri maupun alumni wajib membaca *Ratib al-Hadad* lebih lebih dibaca secara jamaah atau berjam'iyah. Sehingga pondok pesantren Sukorejo yang memiliki ribuan alumni yang tersebar dipenjuru Nusantara *Ratib al-Haddad* lah yang menjadi *amaliah* rutinan baik mingguan atau bulanan.

Kalbarini dan Suprayogi menyatakan "Akuntabilitas secara harfiah, dalam bahasa inggris disebut *accountability* yang diartikan sebagai keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau dalam kata sifat disebut *accountable* yang diartikan sebagai tanggung jawab" (Kalbarini & Suprayogi, 2015). Purnamawati, menyebutkan "Kelangsungan hidup sebuah organisasi yang melaksanakan kegiatan kesenian ataupun tradisi sangatlah dipengaruhi oleh pelaporan dan pertanggungjawaban" (Purnamawati, 2018). Menurut Khalis, "Dalam konteks Islam pertanggungjawaban melekat pada setiap individu atas kinerja yang dilaksanakan, baik secara vertikal maupun horizontal" (Khalis, 2018). Dalam hal ini Akuntabilitas merupakan indikator penting yang perlu diterapkan oleh setiap organisasi manapun yang didalamnya terdapat pengelolaan keuangan, dimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan tidak hanya kepada manusia akan tetapi juga kepada Tuhannya. Dengan adanya tuntutan akuntabilitas yang dibangun melalui sistem akuntansi ini dapat memberikan peningkatan terhadap penyediaan informasi keuangan yang handal, akurat, dan terpercaya. Jamaah *Rawatibul Haddad* Banyuputih (JRHB) menggunakan pelaporan akuntansi dalam hal pengelolaan keuangannya. Maka dari itu, pengelolaan keuangan menjadi penting untuk

dipertanggungjawabkan kepada anggota jamaah *Ratiban* sehingga perlu adanya penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan juga transparan.

Berdasarkan hasil wawancara Jamaah *Rawatibul Haddad* Banyuputih (JRHB) didirikan pada tahun 2018 yang beranggotakan 90 orang Perempuan di Desa Banyuputih. Jamaah *Rawatibul Haddad* memiliki jadwal pertemuan setiap minggunya yaitu malam Rabu di kediaman salah satu Jamaah *Rawatibul Haddad* yang mendapatkan arisan. Berdasarkan hasil wawancara Jamaah *Rawatibul Haddad* mendapatkan dana yang sebagian besar berasal dari keikhlasan anggota kumpulan *Ratiban*. diantaranya dari kewajiban anggota membayar kas senilai Rp.10.000, selanjutnya berasal dari keikhlasan anggota kumpulan *Ratiban* membayar Ujrah pada saat pembayaran pinjaman dan terakhir berasal dari pendapatan tarif sewaktu Undangan Khotmil sekaligus *Rawatiban*. Hasil undangan tidak di bagikan kepada jamaah melainkan disimpan di uang kas untuk keberlangsungan kumpulan Jamaah *Rawatibul Haddad* tersebut. Jamaah *Rawatiban* biasanya akan mendapatkan bayaran berupa *bherkat* (bingkisan) usai undangan dari *shohibul hajat*. Kemudian pada pemanfaatan dana uang kas biasa digunakan untuk membeli peralatan pemeliharaan alat kebutuhan yang rusak, membeli pakaian atau kostum anggota jamaah *Rawatiban* dikenakan pada saat rutinan dan undangan. Uang kas juga digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota jamaah *Rawatiban* dengan maksimal pinjaman Rp. 300.000 dan waktu pembayaran maksimal 2 bulan dengan ujarah seikhlasnya.

Dari pernyataan di atas sudah sewajarnya di butuhkan laporan keuangan pengelolaan keuangan pada Jamaah *Rawatibul Haddad* "Dengan kata lain laporan keuangan atau bentuk laporan lainnya yang berhubungan dengan posisi keuangan perlu menjadi perhatian yang serius dan perlu di laporkan ke publik agar tidak meresahkan dan menimbulkan kecurigaan antara pengurus dan jamaah" (Haryanti & Kaubab, 2019). Dalam hal ini pengelola keuangan atau bendahara Jamaah *Rawatibul Haddad* berkewajiban untuk melaporkan dan menjelaskan tiap aktivitas yang terjadi baik dana masuk ataupun dan keluar sehingga praktek akuntabilitas keuangan organisasi kumpulan *Ratiban* dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya guna membangun kepercayaan antar jamaah *Rawatiban*. Dikatakan bahwa Jamaah *Rawatibul Haddad* telah melakukan pencatatan dengan baik dengan menggunakan metode yang sederhana yaitu mencatat baik penerimaan dan pengeluaran kas yang pencatatan keuangannya menggunakan *Microsoft Excel*. Adapun penginformasian laporan pertanggungjawaban keuangan kumpulan *Rawatiban* di lakukan pada setiap akhir bulan oleh bendahara kumpulan remaja Jamaah *Rawatibul Haddad*. Meski demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan suatu acuan bahwa praktik akuntabilitas Jamaah *Rawatibul Haddad* telah berjalan dengan baik dan benar. Sebagai sebuah organisasi keagamaan selain harus memperhatikan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada seluruh anggota Jamaah *Rawatibul Haddad*, kumpulan *Rawatiban* juga di haruskan untuk memeperhatikan beberapa aspek spiritual dalam menjalankan praktik akuntabilitasnya.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat pembahasan secara tersirat dan terdapat pula fenomena-fenomena yang sedang terjadi yang berkaitan dengan makna dan bentuk akuntabilitas. Praktik akuntabilitas yang didapat dari akademisi dengan orang awam tentu sangat berbeda, hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas keuangan Jamaah *Rawatibul Haddad* dengan pendekatan Etnografi. Paranoan mengatakan "Dari perspektif budaya, setiap budaya memiliki sistem akuntabilitas yang

diharapkan dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan kontrol namun sifat dari sistem akuntabilitas tersebut akan sangat tergantung pada budaya yang ada" (Paranoan, 2015). Dengan demikian, pendekatan etnografi merupakan salah satu alternatif penelitian fenomena budaya atau sosial antara orang dan kelompok yang dapat dipilih sebagai penelitian teknik yang lebih berfokus pada banyak perspektif, ketidaksetaraan budaya dan sosial yang dapat memberikan makna berbeda (Susanto et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada makna akuntabilitas keuangan *Jamaah Rawatibul Haddad Banyuputih (JRHB)* dalam studi Etnografi.

## **Tinjauan Literatur**

### **Makna Akuntabilitas**

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang merupakan pertanggungjawaban, atau keadaan yang untuk di pertanggungjawabkan atau dalam arti lain yaitu keadaan yang diminta pertanggungjawaban (RI, 1999). Menurut Paranoan "Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus di terapkan hampir semua sektor baik itu public, swasta maupun *civil society* (Paranoan, 2015). Akuntabilitas bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban." Mardiasmo dalam Haryanti dan Kaubab menjelaskan "Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai perwujudan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik" (Haryanti & Kaubab, 2019). "Akuntabilitas merupakan suatu bentuk dari pertanggungjawaban dari suatu entitas terhadap tanggungjawab yang diperoleh, khususnya dalam mengelola keuangan suatu entitas atau organisasi yang biasanya digunakan oleh pengguna informasi keuangan entitas yang berasal dari eksternal entitas tersebut (Sari et al., 2018).

Akuntabilitas juga merupakan hal yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari tujuan dan pencapaian cita-cita entitas atau organisasi tertentu." Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas memiliki definisi yaitu bentuk pertanggungjawaban keuangan dari penerima tanggungjawab yang biasa berupa laporan kepada pemberi tanggungjawab tersebut. Sedangkan menurut Khalis "Akuntabilitas sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban individu ataupun kelompok (Syahril et al., 2020). Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat atau amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada". Khalis juga menambahkan "Dalam konteks Islam pertanggungjawaban melekat pada setiap individu atas kinerja yang dilaksanakan, baik secara- vertikal maupun horizontal (Khalis, 2018). Allah SWT memperingatkan dengan firman-Nya:

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya" (Q.S. al-Isra' 17: 36). Khalis juga menyatakan "Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai orang mukmin harus berprilaku amanah, bersikap cermat, teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dan melaksanakan tugas apapun yang diamanahkan atasnya, karena kinerjanya itu dicatat, dinilai dan akan diminta pertanggungjawabannya bahkan sampai pada urusan pendengaran, penglihatan dan hatipun semua itu akan ditanya." (Khalis, 2018). Kalbarini dan Suprayogi menjelaskan

“Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal” (Kalbarini & Suprayogi, 2015).”

Berdasarkan uraian terkait pengertian Akuntabilitas yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terutama dalam hal mengelola keuangan oleh setiap organisasi manapun. Sedangkan dalam perspektif islam akuntabilitas tidak hanya berupa tanggungjawab kita ke sesama manusia melainkan tanggungjawab kita kepada Allah SWT dan juga sebagai wujud penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Dalam hal ini setiap manusia yang telah di percaya untuk di beri amanah dapat mempertanggungjawabkan semua yang telah di amanahkan.

### **Bentuk Akuntabilitas**

Fitria menyatakan “Kerangka akuntabilitas menggambarkan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas formal dan informal) disusun untuk mencapai akuntabilitas kepada Allah (Sari et al., 2018). Oleh karena itu, timbal balik (*reciprocalness*) dari dua bentuk akuntabilitas memimpin manusia sebagai khilafah Allah untuk memenuhinya akuntabilitas kepada masyarakat dan Allah SWT. Singkatnya, manusia melakukan akuntabilitas mereka sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT”. Kemudian Salle dan Lutfillah juga menyatakan bahwa “ Makna yang dapat diperoleh dari nilai keadilan dalam mempertanggungjawabkan amanah adalah bahwa setiap manusia harus mempertanggungjawabkan amanah dalam bentuk apa pun yang telah diberikan oleh pemberi amanah (Salle, 2015).

Hal yang dapat dirasakan adalah pertanggungjawaban yang seadil-adilnya terhadap amanah adalah sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah SWT” Sedangkan menurut Triyuwono menyebutkan, bentuk akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu : *Pertama*. Akuntabilitas Vertikal, Pertanggungjawaban vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Manusia diberi amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan (*the will of God*) (Sari et al., 2018). Dalam hal ini manusia memiliki kewajiban dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. *Kedua*. Akuntabilitas Horizontal Pertanggungjawaban horizontal merupakan akibat dari hubungan antara agent (*manajemen*) kepada masyarakat (*stakeholder*) dan alam (*universe*). Dalam hal ini berarti hubungan tersebut mengharuskan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang terkait (*stakeholder*) dan alam sekitar (*universe*) (Agung et al., 2020).

### **Laporan Keuangan dan Komponen Laporan keuangan**

Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan keuangan sumber dana publik. Mardiasmo menyatakan “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi - transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan” (Haryanti & Kaubab, 2019). Menurut Dinanti dan Nugraha menjelaskan “Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu organisasi dalam suatu periode yang menjabarkan kinerja dari organisasi tersebut” (Dinanti & Nugraha, 2018).

Haryanti dan Kaubab, menyatakan bahwa “Dengan kata lain, laporan keuangan atau bentuk laporan lainnya yang berhubungan dengan posisi keuangan perlu menjadi perhatian serius dan perlu dilaporkan ke publik agar tidak meresahkan dan menimbulkan kecurigaan

antara pengurus dan jamaah" (Haryanti & Kaubab, 2019). Berdasarkan PSAK Nomor 45 Tahun 2011 menyebutkan "penyajian laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan" (Dinanti & Nugraha, 2018).

### **Majlis Jamaah Dzikir**

Dalam bahasa Arab, majelis berasal dari kata *jalasa* yang artinya "duduk". Termasuk isim makan yang artinya "tempat duduk" (Munawir, 1997). Majelis menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah "perkumpulan khalayak atau bangunan tempat orang berkumpul. (Departemen Pendidikan: 1999) Sedangkan yang dimaksud dengan *dzikir* menurut Al-Qur'an dan al-Hadits adalah segala macam bentuk mengingat Allah SWT yaitu dengan cara membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hasbalah, *qira'atul qur'an* ataupun membaca doa-doa yang *matsur* dari Rasulullah SAW (Muttaqin & Mukri, 1999). Definisi majelis dzikir secara terminologi yang dikemukakan oleh salah satu toko fenomenal bahwa Majelis *dzikir* menurut *al-Manawi, Hujjatul Islam* (Al-Ghozali) mengatakan bahwa majelis dzikir ialah *tadabbur Qur'an*, mempelajari ilmu agama dan menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita (Hamid, 2008).

### **Tujuan Majelis Dzikir**

Adapun tujuan utama dari dzikir yang dikutip dari buku tasawuf karangan mulyadi adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga akan merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya Menurut Iwan Lemabang di dalam artikelnya, mengutip pendapat dari Musyawir bahwa tujuan dari dzikir yaitu agar setiap orang islam selalu taat kepada Allah SWT. Sehingga akan mendapatkan ketentraman dalam hatinya akibat dari ketaatan tersebut. Adapun orang-orang yang selalu *dzikrullah* (mengingat Allah) berarti ia telah melakukan usaha untuk menentramkan jiwanya, meluruskan jalan pikirannya, dan juga memperindah akhlaknya.

### **Keutamaan Majelis Dzikir**

Majelis dzikir memiliki beberapa keutamaan, diantaranya adalah sebagai berikut: (Mulyadi, 2006)

#### 1. Tempat penentram hati dan bertambahnya iman

Umar bin Hubaib Al-Khathami r.a telah berkata: "*iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang.*" Lalu ia ditanya, "*bagaimana iman bisa bertambah dan berkurang?*" kemudian ia menjawab "*jika kita berdzikir kepada Allah SWT memuji-Nya dengan cara membaca tahmid dan mensucikan-Nya dengan membaca tasbih, maka iman kita bertambah. Akan tetapi, jika kita lalai kepada Allah SWT, maka iman kita akan berkurang.*"

#### 2. Majelis dzikir adalah taman-taman surga di dunia

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya: "*apabila kalian melewati taman surga, maka menggembalalah*". Kemudian para sahabat bertanya: "*apa yang dimaksud taman-taman surge itu ya Rasul?*" Rasulullah pun menjawab: "*ialah kelompok-kelompok pendzikir*".

#### 3. Majelis dzikir merupakan majelisnya para malaikat

Tiada majelis di dunia bagi mereka kecuali majelis yang di dalamnya terdapat dzikir kepada Allah (Nawawi, 2008). Setiap majelis dzikir apapun bentuknya pastilah mendapatkan hasil sesuai dengan karakter sebuah mejelis.

4. Majelis dzikir akan membuat seseorang terhindar dari penderitaan dan penyesalan pada hari kiamat.
5. Majelis dzikir adalah tempat di mana Allah menurunkan ketenangan dan rahmat-Nya.
6. Majelis dzikir juga termasuk salah satu metode yang efektif dalam menjaga lisan agar terhindar dari perbuatan ghibah, berbohong, mengadu domba, dan juga perbuatan tercela dan batil lainnya (Ash-Shadr, 2007). Karena lisan akan disibukkan dengan selalu menyebut nama Allah tuhan semesta alam.

Selain manfaat di atas masih banyak lagi manfaat lainnya bagi mereka yang mau mengikuti majelis dzikir. Karena majelis dzikir adalah sebuah tempat yang sangat mulia, bermanfaat dan tinggi derajatnya serta paling agung menurut Allah SWT.

### **Ratibul Haddad**

Kata *ratib* berasal dari kata *rataba-yartubu-ratban* atau *tarattaba-yatarattabu-tarattuban* yang artinya tetap atau tidak bergerak. Jadi *ratib* menurut bahasa itu kokoh. Sedangkan kata *ratib* menurut istilahnya berasal dari kata *tartibul harsi lil himayah* (menjaga rutin untuk melindungi sesuatu atau seseorang). Jika di suatu tempat para prajurit yang menjaga untuk mengayomi masyarakat, maka mereka disebut *rutbah*, sedangkan yang menjaga hanya satu orang disebut juga *ratib* (Emaluta et al., 2020).

Kata *ratib* juga berarti pengaturan atau keteraturan. Disusun oleh ulama tertentu dalam bentuk bacaan doa atau kalimat *dzikrullah*. Nama *Ratibul Haddad* diambil dari nama penciptanya yaitu Al-Habib Abdullah Bin Alwi Bin Muhammad Al-Haddad. Dari beberapa *ratib* yang ia susun, *Rotibul Haddad* merupakan *wirid* yang paling terkenal. *Ratibul haddad* disusun berdasarkan ilham pada malam lailatul qodar 27 Ramadhan 1071 H. *Dzikir ratibul haddad* dalam penelitian penulis adalah kegiatan mengingat Allah SWT dengan membaca dan membaca kumpulan doa *Ratibul Haddad* dan bertempat di majelis dzikir. Kata dzikir berasal dari bahasa Arab, yaitu: "*Dzakara-Yadzku-Dzikron*" yang artinya "mengingat, menyebut dan mengucapkan".

### **Metode, Data, dan Analisis**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena merupakan jenis penelitian naturalistik/alamiah dapat dimaknai dari pandangan fenomenologis berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan. Dan jenis penelitian ini paradigma kualitatif interpretif dengan menggunakan pendekatan etnografi. paradigma interpretif yaitu peneliti menginterpretasikan penelitiannya dari apa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka pahami. Muhajir mengatakan "Dalam perspektif keilmuan, etnografi merupakan suatu pendekatan dalam metode penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu objek yang berhubungan dengan kebudayaan suatu komunitas atau masyarakat sosial dengan cara mendeskripsikan cara mereka berpikir, hidup, berperilaku, dan semacamnya sebagaimana adanya" (Salle, 2015). Menurut Spradley "Menyatakan bahwa etnografi merupakan aktifitas mendeskripsikan suatu kebudayaan di mana tujuan utamanya adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli" (Salle, 2015).

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Analisis Paradigma Akuntabilitas Keuangan Jamaah *Rawatibul Haddad* Banyuputih (JRHB)**

Akuntabilitas merupakan indikator penting yang perlu diterapkan oleh setiap organisasi manapun yang didalamnya terdapat pengelolaan keuangan, dimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan tidak hanya kepada manusia akan tetapi juga kepada

Tuhannya. Dengan adanya tuntutan akuntabilitas yang dibangun melalui sistem akuntansi ini dapat memberikan peningkatan terhadap penyediaan informasi keuangan yang handal, akurat, dan terpercaya (Purnamawati, 2018). Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) menggunakan pelaporan akuntansi dalam hal pengelolaan keuangannya. Maka dari itu, pengelolaan keuangan menjadi penting untuk dipertanggungjawabkan kepada anggota jamaah *Ratib* sehingga perlu adanya penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan juga transparan.

Berdasarkan hasil wawancara Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) mendapatkan dana yang sebagian besar berasal dari keikhlasan anggota kumpulan *Ratiban*. diantaranya dari kewajiban anggota membayar kas senilai Rp.10.000, selanjutnya berasal dari keikhlasan anggota kumpulan *Ratiban* membayar bunga pada saat pembayaran pinjaman dan terakhir berasal dari pendapatan tarif sewaktu undangan *khotmil* atau *ratiban*. Hasil pertunjukan tidak di bagikan kepada jamaah melainkan disimpan di uang kas untuk keberlangsungan kumpulan *Ratiban* tersebut. Jamaah *Ratiban* biasanya akan mendapatkan bayaran berupa *Berkat* atau bingkisan usai Undangan dari *shohibul bait*. Kemudian pada pemanfaatan dana uang kas biasa digunakan untuk membeli peralatan sarana prasarana yang rusak untuk kegiatan rutin, membeli pakaian atau kostum anggota jamaah *Rawatiban* dikenakan pada saat rutin. Uang kas juga digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota jamaah *Ratiban* dengan maksimal pinjaman Rp. 200.000 dan waktu pembayaran maksimal 2 bulan dengan ujroh seikhlasnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara ke ketua pimpinan *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) Ibu Lusi Oktaviani.

Dan dapat disimpulkan analisis penerapan keuangan akuntabilitas Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) dalam mengelola keuangan jamaah *Rawatiban* didasari oleh dua hubungan diantaranya yaitu hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal (Dinanti & Nugraha, 2018). Dalam hal ini makna akuntabilitas vertikal pada Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) merupakan pertanggungjawaban atas semua yang dikelola kepada Allah SWT.

### **Kesimpulan**

Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) menggunakan pelaporan akuntansi dalam hal pengelolaan keuangannya. Pemanfaatan dana uang kas biasa digunakan untuk membeli peralatan sarana prasarana yang rusak untuk kegiatan rutin, membeli pakaian atau kostum anggota jamaah *Rawatiban* dikenakan pada saat rutin. Uang kas juga digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota jamaah *Ratiban* dengan maksimal pinjaman Rp. 200.000 dan waktu pembayaran maksimal 2 bulan dengan *ujroh* seikhlasnya. Dan dapat disimpulkan analisis paradigma penerapan keuangan akuntabilitas Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) dalam mengelola keuangan jamaah *Rawatiban* didasari oleh dua hubungan diantaranya yaitu hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal. Dalam hal ini makna akuntabilitas vertikal pada Jamaah *Rawatibul Haddad Banyuputih* (JRHB) merupakan pertanggungjawaban atas semua yang dikelola kepada Allah SWT.

### **Referensi**

Agung, I. G., Wahyu, G., Atmika, W., Ekonomi, J., Akuntansi, D. A. N., Ekonomi, F., & Ganesha, U. P. (2020). Analisis Penerapan Quickresponse Indonesian Standard ( Qris ) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia Pada Pura Jagatnatha ,

- Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, 425–435.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/29267>
- Ash-Shadr, A. R. (2007). *Berzikir Cara Nabi: Merengkuh Keutamaan Zikir Tahmid, Tasbih, Tahlil, dan Hauqala*. Hikmah. <https://books.google.co.id/books?id=GJZAKArBSUcC>
- Dinanti, A., & Nugraha, G. A. (2018). Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1), 1–8.  
<http://jip.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1081>
- Emaluta, F. H. K., Budisusetyo, S., & Sawarjuwono, T. (2020). Hadrah Accounting: An Ethnographic Approach towards people in Beru, Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 69–76.
- Hamid, S. R. (2008). *Buku Pintar Dzikir*. LPKAI Cahaya Salam.
- Haryanti, S., & Kaubab, M. E. (2019). Keuangan Masjid Di Wonosobo ( Sstudi Empiris Pasa Masjid Yang Terdaftar. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 140–149.
- Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. (2015). Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(7), 506.  
<https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>
- Khalis, N. (2018). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Perspektif Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11(2), 181–2018.  
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i2.3773>
- Mulyadi. (2006). *Menyelami Lubuk Tasawuf*. Erlangga.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawir*. Pustaka Progressif.
- Muttaqin, Z., & Mukri, G. (1999). *Do'a Dan Dzikir*. Mitra Pustaka.
- Nawawi, I. (2008). *Risalah dzikir dan do'a penerobos tirai rahasia ilahi; Tinjauan dari sudut Aqidah, Fiqh dan Tasawuf*. Karya Agung.
- Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 214–223. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017>
- Purnamawati, I. G. A. (2018). Dimensi Akuntabilitas Dan Pengungkapan Pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 312–330.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019>
- Rahmat, J. (2002). *Psikologi Agama*. PT Raja Grafindo Persada.
- RI, D. P. D. K. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka.
- Salle, I. Z. (2015). Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6004>
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>

- Susanto, I., Basalamah, S., & Rahim, S. (2019). Akuntabilitas Masjid: Studi Fenomenologi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Makassar. *Jurnal Economix*, 7(2), 26–35.
- Syahril, Fatmawati, Alwiyah, & Abrori, F. (2020). Transparency of Village Financial Management to The Community (Case Study of Ketupat Village, Raas District, Sumenep Regency). *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship (IJGAME2)*, 2(1), 7–23.  
<https://jurnal.stiepemuda.ac.id/index.php/ijgame2>
- Syamsuddin, S. (2007). *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Penerbit Teras.